

BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keberadaan atau eksistensi peraturan sanksi pidana uang pengganti sudah kuat dan jelas kedudukannya dalam tata hukum positif di Indonesia. Keberadaan atau eksistensi peraturan sanksi pidana uang pengganti dari segi penerapan penjatuhan sanksi dalam putusan pengadilan sudah berperan dengan baik.
2. Penerapan Pasal 18 ayat (1) UUPTPK dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi belum ada kesamaan terkait cara penghitungan untuk menetapkan jumlah atau besaran uang pengganti dan proses pembuktian di persidangan menjadi hal yang penting dalam menerapkan Pasal 18 ayat (1) UUPTPK. Penerapan Pasal 18 ayat (3) UUPTPK dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi masih sangat ringan dan membuka jalan bagi terdakwa untuk menjalani pidana subsider daripada membayar uang pengganti yang telah ditetapkan.

B. Saran

1. Lebih ditingkatkan optimalisasi penerapan sanksi pidana uang pengganti dalam prakteknya, seperti penyitaan harta benda terdakwa yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi di awal penyidikan dan juga

optimalisasi pelelangan harta benda terpidana agar terpidana dapat melunasi sanksi uang pengganti yang dibebankan kepadanya.

2. Perlu adanya pedoman atau acuan peraturan tentang cara menghitung kerugian keuangan suatu negara akibat tindak pidana korupsi dan cara menghitung jumlah atau besaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa, selain itu proses pengumpulan bukti-bukti dan pembuktian di persidangan harus dengan cermat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dapat dijatuhi sanksi pidana pembayaran uang pengganti sehingga kerugian keuangan negara dapat dikembalikan. Penjatuhan sanksi pidana subsidi haruslah seberat mungkin dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku, sehingga tetap ada hukuman yang setimpal bagi perbuatannya yang telah merugikan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Chazawi, Adami. 2003. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publhising, Malang.

Hamzah, Jur.Andi.2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Harahap, Erisna. 2006. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Cet.Ke-satu, PT. Grafiti. Bandung

Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.

Marpaung, Leden. 1992. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*. Radar Jaya Offset. Jakarta

Nurdjana, IGN. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan melawan Mafia Hukum”*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Siahaan, Monang. 2013. *Korupsi Penyakit Sosial yang Menyakitkan*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*. Cet.Ke-empat. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wiyono, R. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal :

Ismansyah, 2007, *Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*, Demokrasi volume VI No 2.

Internet :

www.hukumonline.com/Pidana Uang Pengganti.htm, 17 Maret 2014

www.mahkamahagung.go.id/putusan, 11 Mei 2014.

[http:// reformasihukum.org/ID](http://reformasihukum.org/ID). Abdul Ficor Hadjor, *Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Penegakkan Hukum*, hal.1, 7 Maret 2014

[http:// tipikor99.wordpress.com](http://tipikor99.wordpress.com). *Karakteristik Korupsi*, hal.1, 7 Maret 2014.

Tesis/Disertasi :

Bambang Santoso, 2001, *Kebijakan Legislatif mengenai Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.